



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGKATAN XI

TAHUN 2022

AGENDA 3

-
- Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PERTEMUAN KEDUA



MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA



DESKRIPSI MATA PELATIHAN

MANAJEMEN ASN

Mata Pelatihan yang diberikan untuk membekali Peserta Pelatihan dengan pengetahuan tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik ASN, sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN.

HASIL BELAJAR MATA PELATIHAN

MANAJEMEN ASN

Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, Peserta diharapkan mampu memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN.

INDIKATOR HASIL BELAJAR MATA PELATIHAN **MANAJEMEN ASN**

Peserta dapat:

- menjelaskan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN;
- menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN; dan menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN.

MATERI POKOK MATA PELATIHAN **MANAJEMEN ASN**

- Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN;
- Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN;
- Mekanisme pengelolaan ASN.

DASAR HUKUM : UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

PENGERTIAN ASN


Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

PENGERTIAN PEGAWAI ASN

Pegawai ASN adalah **pegawai negeri sipil (PNS)** dan **pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)** yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PENGERTIAN ASN

KEDUDUKAN ASN



FUNGSI DAN PERAN ASN



FUNGSI ASN

1. Pelaksana kebijakan publik;
2. Pelayan publik; dan
3. Perekat dan pemersatu bangsa

PERAN PEGAWAI ASN

Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

HAK DAN KEWAJIBAN ASN

JENIS	HAK	KEWAJIBAN
<p>PNS <i>Pasal 1 butir 3 dan Pasal 7</i></p>	<ul style="list-style-type: none">1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;2. Cuti;3. Jaminan pensiun dan Jaminan hari tua;4. Perlindungan; dan5. Pengembangan kompetensi.	<ul style="list-style-type: none">1. Setia dan taat pada pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah;2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;3. Melaksanakan kebijakan pemerintah;4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;5. Melaksanakan tugas kedinasan;6. Menunjukkan integritas dan keteladanan;7. Menyimpan rahasia jabatan8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI
<p>PPPK <i>Pasal 1 butir 4 dan Pasal 7</i></p>	<ul style="list-style-type: none">1. Gaji dan tunjangan;2. Cuti;3. Perlindungan; dan4. Pengembangan kompetensi.	

PERBEDAAN PNS DAN PPPK

PNS

CIVIL
SERVANTS

- 1 Berstatus **pegawai tetap** (ada Nomor Induk Pegawai (NIP))
- 2 Ada **Jaminan Hari Tua dan pensiun**
- 3 Memiliki **pangkat dan jabatan** (ada jenjang karir)
- 4 Ada **mutasi atau pemindahan kerja**



PPPK

GOVERNMENT
WORKERS

- 1 Bekerja dalam **jangka waktu tertentu** (minimal 1 tahun & dapat diperpanjang hingga 30 tahun)
- 2 Tidak memiliki **jaminan hari tua dan pensiun**
- 3 Tidak ada **status pangkat**
- 4 Tidak dapat **mengajukan mutasi**

KODE ETIK DAN KODE PRILAKU ASN

1. Jujur, bertanggung jawab dan berintegritas;
2. Cermat dan disiplin;
3. Hormat, sopan, tanpa tekanan;
4. Sesuai ketentuan peraturan perundangan;
5. Sesuai perintah selama tidak bertentangan
6. Menjaga kerahasiaan kebijakan
7. Menggunakan fasilitas secara tanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Tidak ada konflik kepentingan;
9. Memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara;
11. Memegang teguh Nilai Dasar ASN, Reputasi serta Integritas;
12. Melaksanakan peraturan disiplin ASN





STUDI KASUS

Oknum ASN Raup 569 Juta dari Hasil Menipu 24 Orang dengan Modus Menawarkan Jadi Honorer, Ini Ceritanya

Kompas.com - 03/04/2021, 22:49 WIB

BAGIKAN:



Komentar •

» Lihat Foto



PENGELOLAAN ASN

1	REKRUITMEN	<i>BASED ON NEED/ KEBUTUHAN (ANJAB & ABK) untuk JANGKA WAKTU 5 THN</i>
2	PENGEMBANGAN PEGAWAI	SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN, BENTUK2 PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PERTUKARAN PNS-SWASTA
3	PROMOSI	BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI)
4	KESEJAHTERAAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA
5	MANAJEMEN KINERJA	<i>POSITION & PERFORMANCE BASED SALARY/ PROMOTION, SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA KINERJA</i>
6	DISIPLIN & ETIKA	RINCIAN KODE ETIK PROFESI DAN SANKSI
7	PENSIUN	FULLY FUNDED : sistem pendanaan pensiun yang bersumber dari iuran yang dilakukan secara bersama-sama oleh PNS

PRINSIP DASAR SISTEM MERIT



Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.


INFOGRAFIS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

per 31 Desember 2021

Instansi Daerah

3.058.775

77%



Instansi Pusat
936.859
23%

Gol. I
30.951

1%

Gol. II
660.077

16%


Gol. III
2.361.167

59%

Gol. IV
943.439

24%

Wanita
2.105.345
53%



Struktural

11%

Fungsional

51%

Pelaksana

38%

Pengawas

301.355

PPT
19.538

10%

5%

3%

22%

Administrator
95.225

Eselon V
11.756

Gol. V
1.000.000

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

JF Medis
389.968

19%

12%

4%

66%

JF Guru
1.345.201

JF Dosen
75.430

JF Teknis
242.516

SD-SMA
17%

Diploma
15%

Sarjana
68%


Diploma
15%

Sarjana
68%

Diploma
15%

INFOGRAFIS PEGAWAI PEMERINTAH dengan PERJANJIAN KERJA (PPPK)

per 31 Desember 2021



TUGAS 2 INDIVIDU

- 1. Kedudukan ASN**
- 2. Peran ASN**
- 3. Hak dan Kewajiban ASN**
- 4. Kode Etik dan Kode Perilaku ASN**
- 5. Konsep Sistem Merit dalam Pengelolaan ASN**
- 6. Kepangkatan PNS**
- 7. Manajemen PNS**
- 8. Organisasi**
- 9. Sistem Informasi ASN**
- 10. Penyelesaian Sengketa**



TUGAS 2.1. INDIVIDU

- Buat makalah sesuai tema.
- Narasikan dengan tulisan tangan 3 halaman folio bergaris dan simpan dalam file PDF.
- Kumpulkan di LMS paling lambat hari Selasa, 01 Maret 2022, pukul 21.00.

TUGAS 2.2. INDIVIDU

Learning Journal

BENTUK
Rekaman Suara
(file MP3)



MATERI
cerita tentang Pengalaman
pembelajaran (substansi
dan proses pembelajaran)
harian baik saat
Synchronous maupun
Asynchronous



DURASI:
3 menit



WAKTU
pengumpulan:
26 Februari 2022,
pukul 21.00 WIB
ke WAG Kelompok



TUGAS 2 KELOMPOK

1. Buat makalah kelompok :

- SUB KELOMPOK A → *Peran dan tanggung jawab ASN dalam pencapaian target kinerja organisasi*
- SUB KELOMPOK B → *Penerapan kode etik dan perilaku ASN dalam pelaksanaan tugas*

2. Narasikan dalam 5 halaman A4, arial 12, spasi 1 dan simpan dalam file PDF.
3. Kumpulkan di LMS paling lambat hari Selasa, 01 Maret 2022, pukul 21.00.



TERIMA KASIH